



## PUTUSAN

Nomor : 40/Pid.Sus.Ank/2024/PN.Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Nama : ANAK PELAKU;

Tempat Lahir : Serang;

Umur / Tanggal Lahir : 17 tahun / 13 Maret 2007;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perum Griya Serdang Indah Blok I 2 No. 12  
Rt.06 Rw.03 Kelurahan Margatani Kecamatan  
Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi  
Banten;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : SMK Kelas 3;

Anak Pelaku telah ditahan masing-masing berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun tidak terdapat, maka harap segera menghubungi Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 001/Pid.B/ADV-LBHKR/2024 tanggal 18 Nopember 2024, yakni saudara **Sdr. DR. ROHMATULLAH, S.H., M.H., M.Si., CLA., CPM** Advokat pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN RAKYAT** yang berkantor di Jalan Raya Jakarta KM-4 Pakupatan, Seberang Grand Krakatau Hotel Kota Serang - Banten, guna mendampingi pelaku anak dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada pelaku anak dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM- 4/Eku.2 / Clg / 11 / 2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun di LPKA Kelas I Tangerang** dikurangi selama Anak dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap di dalam tahanan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Potong daster berwarna dasar hitam corak bunga warna ungu;
  - 1 (Satu) potong BH berwarna pink muda garis putih.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Badan Pembinaan Hukum Nasional Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong Celana berwarna biru turkis.

Dikembalikan kepada saksi Anak Vickha Aulia Rahma Binti Mustofa;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan (**pledoi**) dari Penasehat Hukum Anak Pelaku yang disampaikan secara lisan pada tanggal 2 Desember 2024 di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku dengan pidana:

1. Mengingat anak masih memiliki masa depan yang Panjang, agar mengembalikan kepada orang tuanya dan menjadikan Marbot di Masjid sebagai saran dari BAPAS;
2. dikarenakan anak masih sekolah dan sekarang kelas 3 bulan Desember akan dilakukan Ujian Nasional serta dilihat dari teori Hukum tentang anak yang terjerat hukum adalah anak membutuhkan pembinaan moral dan Pendidikan dibandingkan hukuman;
3. Terdakwa masih mau sekolah untuk melanjutkan dan menggapai cita-citanya
4. Usia anak sebagai pertimbangan bahwa Tindakan anak bisa terjadi karena ketidaktahuan atau pengaruh lingkungan sehingga apabila seseorang melakukan perbuatan karena ketidaktahuannya maka orang tersebut tidak dapat di pidana (teori hukum Pidana);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Serta anak pelaku telah menyampaikan dalam persidangan bahwa dirinya merasa menyesal, berjanji tidak mengulang kembali, belum pernah dihukum, mengakui terus terang, berjanji tidak mengulang kembali dan Anak Pelaku masih berkeinginan melanjutkan pendidikannya, serta anak pelaku telah meminta maaf kepada anak korban dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Anak Pelaku tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya pada Hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang bahwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak Pelaku melalui Penasehat Hukum Anak Pelaku tersebut juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dengan No Reg Perk : PDM-4/Eku.2/Clg/11/2024 tertanggal 11 November 2024, yang disusun sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

### **Kesatu;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Anak** (yang berusia 17 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL.U.2007.002476 tertanggal 16 April 2007) pada sekira tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 00.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah yang beralamat di Link Kedung Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut;

Pada sekira bulan Agustus 2024 Anak berkenalan dengan saksi Anak (yang berusia 13 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.LU.2011.002773 tanggal 27 Juli 2011) melalui Aplikasi Telegram dan kemudian berlanjut berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi Whatsapp, lalu keduanya sering berkomunikasi dan bertemu.

Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Anak Pelaku mengajak saksi anak untuk bertemu di rumah saksi anak yang beralamat di Link Kedung Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang pada saat itu anak mengetahui bahwa rumah saksi anak dalam keadaan kosong dan hanya saksi anak yang berada di rumah sendirian, karena anak sudah sering bertemu di rumah saksi anak dan mengetahui kalau saksi anak ditinggal orang tua dan kakanya bekerja sampai malam. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Anak Pelaku datang ke rumah saksi anak dan masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci, dan anak beserta saksi anak masuk ke kamar milik orang tua saksi anak, di dalam kamar tersebut anak dan saksi anak sempat mengobrol, lalu pada saat mengobrol anak mengajak saksi anak untuk rebahan di atas kasur sambil berpelukan, kemudian anak mengajak saksi anak untuk bersetubuh namun saksi anak menolak, lalu Anak merayu dan membujuk saksi Anak dengan berkata, "JANGAN TAKUT NANTI KALO ADA APA-APA SAYA BAKALAN TANGGUNG JAWAB", kemudian anak korban menerima ajakan anak, kemudian anak membuka baju anak korban lalu anak menciumi saksi anak serta meremas-remas kedua payudara saksi anak, dan setelah kemaluan anak sudah membesar, anak langsung memasukkan alat kelamin anak ke dalam lubang kelamin saksi anak dengan posisi anak di atas dan saksi anak di bawah. Selanjutnya setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit melakukan persetubuhan anak mengeluarkan sperma di atas perut saksi anak, kemudian sekira pukul 23.30 WIB tiba-tiba kakak saksi anak yaitu saksi Chrisna pulang lalu masuk ke dalam kamar orang tua saksi anak dan memergoki saksi anak dan anak yang bersembunyi di bawah kasur. Setelah kakak saksi anak yaitu saksi Chrisna dan saksi Vicky serta temannya langsung menanyakan banyak hal terhadap anak, kemudian saksi Vicky memberitahukan kepada saksi Chrisna bahwa di dalam

**Handphone milik anak terdapat video-video singkat persetubuhan antara anak dan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak, atas kejadian tersebut anak di Laporkan ke kantor Kepolisian Polres Cilegon.

Bahwa anak sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dari mulai awal bulan September 2024 sampai dengan 6 Oktober 2024 yang bertempat di rumah anak korban.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No : 65 / VER / RS / X / 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Dradjat Prawiranegara tanggal 12 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh dr. Ali Sodikin, Sp.FM Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara, dengan kesimpulan :

*"Pada pemeriksaan kkorban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh enam Mei tahun dua ribu sebelas ini, pada selaput dara (hymen) terdapat robekan pada arah jam dua belas, jam tiga, jam enam, dan jam tujuh sesuai dengan arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Ditemukan robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang kemaluan (vagina). Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya."*

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi atas nama anak korban yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 dan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 yang di tandatangani oleh Dra. Dewi Handayani, Psikolog dengan kesimpulan pemeriksaan :

1. Secara umum, klien ananda Viar tergolong memiliki pribadi yang cenderung labil, dan cenderung kurang hati-hati dalam memilih perilakunya. Selain itu, kegalauannya diusia pubertas / remaja memerlukan perhatian dari orang tua maupun saudaranya yang lebih dewasa.
2. Klien ananda Viar perlu memperoleh edukasi agar berhati-hati sebagai remaja yang memasuki masa pubertas, organ reproduksi dan resiko-resiko terkait hubungan seks di luar nikah baik yang terkait dengan berbagai penyakit maupun masa depannya.
3. Klien ananda Viar yang sedang galau / gelisah terkait masa depannya, memerlukan bimbingan dalam pengembangan diri dan tuntutan untuk membangun hubungan yang lebih baik dalam keluarga.
4. Terkait dengan perlakuan dari terduga pelaku, perlu memperoleh hukuman yang menjerakan agar tidak melakukan perbuatan cabul kepada yang lain;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua:

Bahwa **Anak** (yang berusia 17 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL.U.2007.002476 tertanggal 16 April 2007) pada sekira tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 00.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah yang beralamat di Link Kedung Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada sekira bulan Agustus 2024 Anak berkenalan dengan saksi Anak (yang berusia 13 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.LU.2011.002773 tanggal 27 Juli 2011) melalui Aplikasi Telegram dan kemudian berlanjut berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi Whatsapp, lalu keduanya sering berkomunikasi dan bertemu.

Pada hari Miggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Anak Pelaku mengajak saksi anak untuk bertemu di rumah saksi anak yang beralamat di Link Kedung Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang pada saat itu anak mengetahui bahwa rumah saksi anak dalam keadaan kosong dan hanya saksi anak yang berada di rumah sendirian, karena anak sudah sering bertemu di rumah saksi anak dan mengetahui kalau saksi anak ditinggal orang tua dan kakanya bekerja sampai malam. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Anak Pelaku datang ke rumah saksi anak dan masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci, dan anak beserta saksi anak masuk ke kamar milik orang tua saksi anak, di dalam kamar tersebut anak dan saksi anak sempat mengobrol, lalu pada saat mengobrol anak mengajak saksi anak untuk rebahan diatas kasur sambil berpelukan, kemudian anak mengajak saksi anak untuk bersetubuh namun saksi anak menolak, lalu Anak merayu dan membujuk saksi Anak dengan berkata, "JANGAN TAKUT NANTI KALO ADA APA-APA SAYA BAKALAN TANGGUNG JAWAB", kemudian anak korban menerima ajakan anak, kemudian anak membuka baju anak korban lalu anak menciumi saksi anak serta meremas-remas kedua payudara saksi anak, dan setelah kemaluan anak sudah membesar, anak langsung memasukan alat kelamin anak kedalam lubang kelamin saksi anak dengan posisi anak diatas dan saksi anak dibawah. Selanjutnya setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit melakukan persetubuhan anak mengeluarkan sperma di atas perut saksi anak, kemudian sekira pukul 23.30 WIB tiba-tiba kakak saksi anak yaitu saksi Chrisna pulang lalu masuk ke dalam kamar orang tua saksi anak dan memergoki saksi anak dan anak yang bersembunyi di bawah kasur. Setelah kakak saksi anak yaitu saksi Chrisna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Vicky serta temannya langsung menanyakan banyak hal terhadap anak, kemudian saksi Vicky memberitahukan kepada saksi Chrisna bahwa di dalam Handphone milik anak terdapat video-video singkat persetubuhan antara anak dan saksi anak, atas kejadian tersebut anak di Laporkan ke kantor Kepolisian Polres Cilegon.

Bahwa anak sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dari mulai awal bulan September 2024 sampai dengan 6 Oktober 2024 yang bertempat di rumah anak korban.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No : 65 / VER / RS / X / 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Dradjat Prawiranegara tanggal 12 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh dr. Ali Sodikin, Sp.FM Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara, dengan kesimpulan :

*"Pada pemeriksaan kkorban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh enam Mei tahun dua ribu sebelas ini, pada selaput dara (hymen) terdapat robekan pada arah jam dua belas, jam tiga, jam enam, dan jam tujuh sesuai dengan arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Ditemukan robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang kemaluan (vagina). Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya."*

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi atas nama anak korban yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 dan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 yang di tandatangani oleh Dra. Dewi Handayani, Psikolog dengan kesimpulan pemeriksaan :

1. Secara umum, klien ananda Viar tergolong memiliki pribadi yang cenderung labil, dan cenderung kurang hati-hati dalam memilih perilakunya. Selain itu, kegalauannya diusia pubertas / remaja memerlukan perhatian dari orang tua maupun saudaranya yang lebih dewasa.
2. Klien ananda Viar perlu memperoleh edukasi agar berhati-hati sebagai remaja yang memasuki masa pubertas, organ reproduksi dan resiko-resiko terkait hubungan seks di luar nikah baik yang terkait dengan berbagai penyakit maupun masa depannya.
3. Klien ananda Viar yang sedang galau / gelisah terkait masa depannya, memerlukan bimbingan dalam pengembangan diri dan tuntutan untuk membangun hubungan yang lebih baik dalam keluarga.
4. Terkait dengan perlakuan dari terduga pelaku, perlu memperoleh hukuman yang menjerakan agar tidak melakukan perbuatan cabul kepada yang lain;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**Menjadi Undang-undang;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, nama Mahkamah Agung, Pura dan logo Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Pelaku Anak melalui Penasehat Hukum Pelaku Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **CHRISNA ABDI PRATAMA Bin H. MUSTOFA** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa dan membenarkan isi BAP pemeriksaan yang di buat di penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ketahui Anak melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul kepada anak saksi karena saksi berada di tempat kejadian, karena saksi yang memergoki pertama kali kejadian tersebut dan pada saat itu saksi bersama dengan beberapa teman saksi;
- Bahwa persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak saksi terjadi pada Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira jam 23.30 Wib di rumah alamat Link.Kedung Rt 02/04 Kel.Gedongdalem Kec.Jombang Kota Cilegon Prov.Banten;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak saksi bahwa anak sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak saksi;
- Bahwa benar setelah kejadian anak saksi mengalami sakit pada kemaluan dan perut merasa sakit serta mengalami trauma;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Anak Pelaku tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Anak Korban** didampingi oleh ibu kandungnya RIFA HADIJAH Binti Alm. SATIRI tidak dilakukan penyumpahahan, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa dan membenarkan isi BAP pemeriksaan yang di buat di penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan anak pelaku karena anak pelaku adalah pacar dari saksi korban;
- Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak dari aplikasi Telegram berawal Anak terlebih dahulu menghubungi saksi korban melalui aplikasi chat telegram kemudian berlanjut berhubungan melalui aplikasi Whatsapp dimulai dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan Agustus tahun 2024 kemudian kami berpacaran di tanggal 09 September tahun 2024 namun saksi anak korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Pelaku;

- Bahwa persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang dilakukan Anak Pelaku seingat saksi terjadi dari awal bulan September tahun 2024 hingga tanggal 06 Oktober tahun 2024 di rumah saksi Anak Vickha Aulia yang beralamat di Link. Kedung RT/RW 002/004 Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang Kota Cilegon Prov. Banten;
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Agustus tahun 2024 saksi Anak kenal dengan Anak dari aplikasi Telegram berawal Anak terlebih dahulu melalui aplikasi chat telegram, kemudian kami berlanjut chattingan melalui aplikasi Whatsapp dimulai dari akhir bulan Agustus tahun 2024 kemudian pada hari Selasa sekira akhir bulan Agustus Tahun 2024 Anak mengajak saksi Anak untuk bertemu dengan menjemput saksi Anak ke sekolah;
- Bahwa saat saksi Anak di jemput tidak langsung diantar kerumah namun di ajak jalan-jalan ke Krakatau Junction Cilegon dan disitu Anak mengajak saksi Anak untuk bersetubuh namun saksi Anak tolak dan saksi Anak minta pulang lalu setelah itu saat kami hendak pulang Anak membawa saksi Anak kesebuah Kos-Kosan di daerah Bonakarta Cilegon dan setelah saksi Anak mengetahui itu saksi Anak langsung kabur dengan memesan Gojek. Kemudian setelahnya Anak meminta maaf dan menunjukkan usahanya rasa bersalahnya dengan perhatian kepada saksi melalui chattingan whatsapp kemudian kami berpacaran di tanggal 09 September tahun 2024;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian di hari dan tanggal saksi Anak lupa namun di awal bulan September tahun 2024, Anak mengajak saksi Anak untuk bersetubuh via telepon dengan berkata "AYO KAYA GITU, KALO KAMU GAMAU BERARTI KAMU GA SAYANG SAMA AKU" lalu saksi menjawab "UDAHLAH GA USAH, GA USAH KAYA GITU" lalu Anak marah kepada saksi Anak dan karena saksi Anak takut Anak kecewa dan menghilang maka dari itu saksi Anak mengiyakan ajakan untuk bersetubuh lalu Anak datang kerumah pada malam hari sekira jam 21.00 wib dengan posisi ibu saksi Anak sedang dinas malam dan ayah saksi Anak sedang keluar, lalu kakak saksi Anak sedang bekerja kemudian kami bersetubuh untuk pertama kalinya dan kami bersetubuh di rumah saksi Anak di Link. Kedung RT/RW 002/004 Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang Kota Cilegon – Banten tepatnya di kamar saksi Anak Vickha Aulia kemudian setelah kejadian tersebut kami melakukan persetubuhan tersebut hingga berkali-kali yang terjadi dari awal bulan September tahun 2024 hingga tanggal 6 Oktober tahun 2024 baik di kamar saksi maupun dikamar orang tua saksi;
- Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan tersebut kepada saksi Anak setiap kali Anak meminta kepada saksi dan apabila saksi tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, nama, atau versi, maka harap segera hubungi Badan Publik Mahkamah Agung melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan Anak selalu dengan hal yang sama yaitu berkata “KALO KAMU GA MAU BERARTI KAMU GA SAYANG SAMA AKU” dan hal itu membuat saksi Anak mau dan mengiyakan ajakan tersebut dikarenakan saksi Anak takut Anak kecewa dan menghilang dan persetujuan tersebut selalu terjadi pada saat ibu saksi Anak sedang dinas malam di Puskesmas Bojonegara dan ayah juga kakak saksi Anak tidak dirumah, sampai akhirnya pada tanggal 06 Oktober tahun 2024 sekira pukul 21.00 wib saat Anak dirumah saksi Anak dan mengajak saksi Anak untuk bersetubuh, setelah itu setelah bersetubuh seperti biasa kami berbincang-bincang hingga sekira pukul 23.30 wib tiba-tiba kakak saksi Anak Vickha Aulia , yaitu saksi Chrisna pulang, lalu masuk ke kamar orang tua saksi Anak dimana kami melakukan persetujuan tersebut dan memergoki kami, pada saat itu saksi Anak kaget dan Anak bersembunyi di bawah kolong kasur lalu kakak saksi Anak yaitu saksi Chrisna memergoki dikamar orang tua saksi Anak ada saksi Anak dan Anak lalu kakak saksi Anak yaitu saksi Chrisna menarik Anak untuk keluar dari kamar lalu saksi Anak berbicara kepada kakak saksi Anak yaitu saksi Chrisna dan kakak saksi Anak yaitu saksi Chrisna bertanya kepada saksi “KOK BISA JADI KAYA GINI SIH ?, KAN UDAH DIBILANG JANGAN NGASIH ALAMAT RUMAH KE SEMBARANG ORANG, KAN TAU RUMAH SERING KOSONG” lalu saksi Anak terdiam dan tidak menjawab sepeatah kata pun karena saksi sudah panik;

- Bahwa benar lalu setelah itu saksi Chrisna dan saksi Vicky bersama temannya bertanya-tanya banyak hal kepada Anak dan mengecek HP milik Anak sementara saksi Anak berada di dalam kamar lalu saksi Vicky memberi tahu saksi Chrisna bahwa di dalam Handphone Anak ada video-video singkat persetujuan saksi Anak dan Anak yang mana saksi Anak memang mengetahui namun yang saksi Anak ketahui hanya sekali Anak memvideokan persetujuan tersebut dan itupun saksi menolak dan meminta untuk menghapus video tersebut namun Anak hanya menjawab “YAUDAH SIH” namun ternyata saat saksi Chrisna dan saksi Vicky menemukan video tersebut di Handphone Anak, saksi Anak merasa kaget dan marah, namun saksi Anak hanya bisa diam di kamar karena saksi Anak tidak diperbolehkan keluar kamar oleh kakak-kakak saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Anak Pelaku tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RIFA HADIJAH Binti ALM.SATIRI** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa dan membenarkan isi BAP pemeriksaan yang di buat di penyidik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Pelaku, dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak pelaku;
- Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan dengan adanya kejadian persetubuhan terhadap anak saksi;
- Bahwa saksi Anak Korban yaitu anak kandung saksi sendiri berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.LU.2011.002773 tanggal 27 Juli 2011;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap saksi Anak Vickha Aulia terjadi pada Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira jam 23.30 Wib di rumah alamat Link.Kedung Rt 02/04 Kel.Gedongdalem Kec.Jombang Kota Cilegon Prov.Banten;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di Puskesmas Bojonegara, sedangkan kejadian tersebut dilakukan di rumah saksi yang beralamat di Link.Kedung Rt 02/04 Kel.Gedongdalem Kec.Jombang Kota Cilegon Prov.Banten;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun saksi pada saat sedang bekerja di kabari oleh anak saksi yang merupakan kaka kandung dari saksi Anak yang menyuruh saksi untuk pulang, dan saat itu kaka dari saksi Anak menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa saksi Anak disetubuhi di kamar tidur saksi, dan saat saksi sampai di rumah saksi Anak menceritakan bahwa saksi Anak disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi Anak bahwa saksi Anak sudah disetubuhi lebih dari satu kali;
- Bahwa benar saksi anak (yang berusia 13 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.LU.2011.002773 tanggal 27 Juli 2011);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Anak Pelaku tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **VICKY ANDRIYAN Bin MUSTOFA** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa dan membenarkan isi BAP pemeriksaan yang di buat di penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Pelaku, dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak pelaku;
- Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan dengan adanya kejadian persetubuhan terhadap anak korban yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap saksi Anak terjadi pada Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira jam 23.30 Wib di rumah alamat Link.Kedung Rt 02/04 Kel.Gedongdalem Kec.Jombang Kota Cilegon Prov.Banten;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 wib, saksi keluar rumah untuk ke Pom bensin mengisi bahan bakar motor, kemudian sekitar pukul 23.00 wib saksi kembali lagi lewat rumah untuk mengantar pacar saksi yang bernama Sdri. Silvi Seftiani Rahma, kemudian saksi melihat sepeda motor Yamaha aerox terparkir di depan dekat rumah saksi, yang awalnya pengakuan pacar saksi sering melihat sepeda motor tersebut sering terparkir di tempat tersebut apabila saksi tidak ada di rumah dikarenakan saksi sering tinggal di kota serang, kemudian saksi dengan pacar saksi Sdri. Silvi Seftiani Rahma berhenti untuk memeriksa rumah saksi, kemudian saksi menelpon dan memberitahukan kepada kakak saksi yang bernama saksi Chrisna untuk pulang memeriksa ke dalam rumah, setelah itu tidak lama kemudian kaka saksi yaitu saksi Chrisna datang bersama dengan saksi Muhamad Daffa teman kaka saksi, setelah itu saksi dengan saksi Chrisna masuk kedalam rumah untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumah, kemudian pada saat saksi periksa di ruangan tamu tidak ada orang namun saksi dengan saksi Chrisna curiga di dalam kamar ibu saksi, kemudian pada saat saksi Chrisna mengetuk pintu adik saksi yaitu saksi Anak lama membuka pintu dan terdengar suara seperti bersama dengan orang lain, tidak lama kemudian saksi Anak membuka pintu, setelah itu saksi dengan saksi Chrisna memeriksa didalam kamar dan mendapatkan Anak sedang bersembunyi di kolong tempat tidur, setelah itu saksi Daffa masuk kemudian saksi dengan saksi Chrisna dan saksi Daffa me bawa Anak ke ruangan tamu setelah itu saksi dengan saksi Chrisna dan saksi Daffa bertanya terkait apa yang sudah terjadi kemudian Anak mengaku bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi Anak, setelah itu saksi Daffa bertanya kepada Anak bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi Anak sudah lebih dari satu kali, kemudian saksi melihat di handphone milik Anak dan menemui di galeri video bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelamin Anak kedalam kemaluan saksi Anak dan mengeluarkan sperma di atas perut dan saksi tunjukan kepada saksi Chrisna dan saksi Daffa, setelah itu saksi Chrisna menyuruh Anak untuk menelpon orang tuanya namun Anak kabur mengendarai motornya dan membawa handphone miliknya yang berisi video berhubungan badan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Anak Pelaku tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **MUHAMMAD DAFFA KUSUMA Bin KUSDIYANTO** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon diinformasikan kepada Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah di periksa dan membenarkan isi BAP pemeriksaan yang di buat di penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Pelaku, dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak pelaku;
- Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan dengan adanya kejadian persetubuhan terhadap anak korban yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap saksi Anak Vickha Aulia terjadi pada Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira jam 23.30 Wib di rumah alamat Link.Kedung Rt 02/04 Kel.Gedongdalem Kec.Jombang Kota Cilegon Prov.Banten;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 ktober 2024 sekitar pukul 21.00 wib, teman saksi yang bernama saki Chrisna kakak dari saksi Anak sedang bermain ke rumah saksi, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi Chrisna mendapatkan telpon bahwa adik laki-laknya yaitu saksi Vicky memberitahukan bahwa di depan rumahnya telah ditemukan sepeda motor Yamaha aerox yang kemudian saksi Vicky curiga dan menyuruh saksi Chrisna untuk pulang mengajak saksi Chrisna untuk memeriksa kedalam rumahnya, kemudian saksi Chrisna mengajak saksi untuk ikut memeriksa kedalam rumahnya, setelah sampainya di rumahnya saksi Chrisna, saksi Vicky langsung mengajak saksi Chrisna untuk memeriksa kamar ibunya yang sebelumnya saksi Vicky dan saksi Chrisna sudah mencurigai, kemudian saksi menunggu di luar rumah, tidak lama kemudian saksi mendengar saksi Chrisna memanggil saksi untuk masuk ke kamar dan saksi melihat bahwa ada seorang laki-laki keluar dari kolong bawah tempat tidur yang diketahui bernama Anak Pelaku dan mengaku bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi Anak, setelah itu saksi bertanya-tanya dengan Anak bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi Anak sudah lebih dari satu kali, kemudian saksi Vicky melihat di handphone milik Anak dan menemui di galeri video bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan saksi Anak di tunjukan oleh saksi Vicky, setelah itu saksi Chrisna menyuruh Anak untuk menelpon orang tuanya namun Anak kabur mengendarai motornya dan membawa handphone miliknya yang berisi video berhubungan badan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Anak Pelaku tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **HERI PURWANTI** **Binti** **Alm.HADI PURWANTO KAIMAN** telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk segera menghubungi dan memberitahukan kepada Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa dan membenarkan isi BAP pemeriksaan yang di buat di penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Pelaku, dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak pelaku;
- Bahwa saksi adalah merupakan relawan UPTD PPA Kota Cilegon;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Anak melakukan perbuatan cabul dan/atau persetubuhan dengan cara memeluk saksi Anak terlebih dahulu lalu mencium bibir saksi Anak lalu membuka baju saksi Anak kemudian Anak membuka bajunya sendiri lalu meremas payudara saksi Anak kemudian memasukkan alat kelaminya ke dalam kemaluan saksi Anak dan menggerakkan keluar masuk selama kurang lebih 5 sampai 10 menit lalu mengeluarkan spermanya di luar. Dapat saksi jelaskan mengapa saksi Anak awalnya tidak mau diajak berhubungan yang mana Anak pernah menjemput saksi Anak sepulang sekolah dan mengajak saksi Anak untuk bersetubuh dan membawa saksi Anak ke kos-kosan di daerah Bonakarta dan saksi Anak tidak mau lalu saksi Anak berusaha kabur dan pulang sendiri dengan menggunakan ojek online setelah itu Anak meminta maaf dan berusaha mendapatkan maaf saksi Anak tidak lama kemudian sekira awal bulan September tahun 2024 Anak saat sedang menelepon saksi Anak, Anak mengajak saksi Anak untuk bersetubuh dikarenakan Anak selalu membujuk dan mengajak saksi Anak untuk bersetubuh dengan mengatakan tidak apa-apa tidak usah di pikirkan apabila tiba-tiba ketahuan oleh orang tua atau keluarga saksi Anak, dan Anak pernah berkata bahwa apabila saksi Anak tidak ingin bersetubuh, berarti saksi Anak tidak sayang dengan Anak, dan karena perasaan takut mengecewakan yang dimiliki saksi Anak atas perkataan yang di katakan Anak timbul, dan Anak selalu marah / posesif apabila saksi Anak tidak membalas chat Anak, akhirnya saksi Anak terbujuk rayuan dari Anak sehingga mau melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Anak Pelaku tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong daster berwarna dasar hitam corak bunga warna ungu;
- 1 (Satu) potong BH berwarna pink muda garis putih.
- 1 (satu) Potong Celana berwarna biru turkis;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Pelaku dalam BAP itu benar dan Anak Pelaku tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Anak Pelaku di hadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan Anak Pelaku telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih berumur 13 tahun yakni lahir pada tanggal 27 Juli 2011 di Serang, dan masih duduk di salah satu SMP kelas 1 di kota Serang;
- Bahwa Anak Pelaku lahir di Serang, 13 Maret 2007, Jenis kelamin : laki-laki, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Pendidikan terakhir SMK Kelas 3(tiga) tamat dan berijazah, Alamat : Perum Griya Serdang Indah Blok 1 2 Rt 06/03 Ds.Margagiri Kec.Keramatwatu Kab.Serang Prov.Banten, sekarang masih bersekolah dan sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa benar Anak Pelaku mengakui telah melakukan persetubuhan pertama kali kepada Anak Korban pada awal bulan September 2024 dimana Anak Pelaku melalui Hanphone mengajak anak Korban untu melakukan hubungan badan kepada anak korban dengan mengatakan "AYO KAYA GITU, KALO KAMU GAMAU BERARTI KAMU GA SAYANG SAMA AKU" lalu saksi menjawab "UDAHLAH GA USAH, GA USAH KAYA GITU" lalu Anak Pelaku sempat marah kepada saksi Anak Korban dan karena saksi Anak Korban takut menghilang dan memutuskan hubungannya maka saksi Anak Korban mengiyakan ajakan bersetubuh dengan Anak Pelaku dan saksi korban meminta Anak Pelaku untuk datang kerumah saksi Anak Korban pada malam hari sekira jam 21.00 saat seluruh anggota keluarga tidak ada di rumah;
- Bahwa awalnya Pada hari Miggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Anak mengajak saksi anak untuk bertemu dirumah saksi anak yang beralamat di Link Kedung Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang pada saat itu anak mengetahui bahwa rumah saksi anak dalam keadaan kosong dan hanya saksi anak yang berada dirumah sendirian, karena anak sudah sering bertemu dirumah saksi anak dan mengetahui kalau saksi anak ditinggal orang tua dan kakanya bekerja sampai malam. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB anak datang kerumah saksi anak dan masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci, dan anak beserta saksi anak masuk ke kamar milik orang tua saksi anak, di dalam kamar tersebut anak dan saksi anak sempat mengobrol, lalu pada saat mengobrol anak mengajak saksi anak untuk rebahan diatas kasur sambil berpelukan, kemudian anak mengajak saksi anak untuk bersetubuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon diinformasikan kepada kami melalui: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi anak menolak, lalu Anak merayu dan membujuk saksi Anak. kemudian anak korban menerima ajakan anak, kemudian anak membuka baju anak korban lalu anak menciumi saksi anak serta meremas-remas kedua payudara saksi anak, dan setelah kemaluan anak sudah membesar, anak langsung memasukkan alat kelamin anak kedalam lubang kelamin saksi anak dengan posisi anak diatas dan saksi anak. Selanjutnya setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit melakukan persetubuhan anak mengeluarkan sperma di atas perut saksi anak, kemudian sekira pukul 23.30 WIB tiba-tiba kakak saksi anak yaitu saksi Chrisna pulang lalu masuk ke dalam kamar orang tua saksi anak dan memergoki saksi anak dan anak yang bersembunyi di bawah kasur. Setelah kakak saksi anak yaitu saksi Chrisna dan saksi Vicky serta temannya langsung menanyakan banyak hal terhadap anak Raffa, kemudian saksi Vicky memberitahukan kepada saksi Chrisna bahwa di dalam Handphone milik anak terdapat video-video singkat persetubuhan antara anak dan saksi anak.

- Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur terhadap saksi Anak lebih dari satu kali di rumah saksi Anak;
- Bahwa Anak Pelaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor: 65/VER/RS/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang melakukan pemeriksaan terhadap **anak korban** oleh dokter pemeriksa RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kota Serang yakni dr. Ali Sodikin, Sp.FM Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dengan kesimpulan:

*Pada pemeriksaan kkorban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh enam Mei tahun dua ribu sebelas ini, pada selaput dara (hymen) terdapat robekan pada arah jam dua belas, jam tiga, jam enam, dan jam tujuh sesuai dengan arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Ditemukan robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang kemaluan (vagina). Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;*

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran No. 3672.LU.2011.002773 atas nama Vickha Aulia Rahma, Perempuan, Lahir di Cilegon, tanggal 26 Mei 2011, anak ke 3 (tiga) dari seorang ayah bernama Mustafa dan seorang ibu bernama Rifa Hadijah, tertanggal 21 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No 3672052812220002 an Kepala Keluarga Rifa Hadijah, beralamat Link Kedung RT 002/ RW 004.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Kedung Dalem, Kec Jombang Kab Kota Cilegon Banten yang menerangkan dalam kolom ke 4 (empat) nama Vickha Aulia Rahma lahir di Cilegon tanggal 26 Mei 2011;

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran No. 36.04.AL.U.2007.002476 atas nama Raffa Kurniawan, Laki-laki, Lahir di Serang, tanggal 13 Maret 2007, anak ke 3 (tiga) dari seorang ayah bernama Sukur Kasto dan seorang ibu bernama Suprihatin, tertanggal 16 April 2007.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No 3604051102078196 an Kepala Keluarga Sukur Kasto, beralamat GSI Blok 12 No. 12A, RT 006/ RW 007 Desa Marga Tani, Kec Kramatwatu Kab Serang Banten yang menerangkan dalam kolom ke 4 (empat) nama Raffa Kurniawan lahir di Serang tanggal 13 Maret 2007;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No. 059/SMK-YPF1-KWT/S.6/X2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala sekolah, tertanggal 18 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa anak pelaku Raffa Kurniawan adalah benar siswa tersebut sebagai siswa di SMK YP Fatahillah 1 Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun Ajaran 2024/2025;

yang ketika diperlihatkan kepada Anak Pelaku maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Anak Pelaku serta di kaitkan dengan alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang terungkap di persidangan yang antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Pelaku saat ini telah berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kelahiran Anak Pelaku No. 36.04.AL.U.2007.002476 tertanggal 16 April 2007 dimana Anak Pelaku lahir di Serang, 13 Maret 2007, Jenis kelamin : laki-laki, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Pendidikan terakhir SMK Kelas 3 (tiga), Alamat : Perum Griya Serdang Indah Blok I 2 Rt 06/03 Ds.Margagiri Kec.Keramatwatu Kab.Serang Prov.Banten, sekarang masih bersekolah sebagaimana di buktikan dengan surat keterangan dari sekolah tempat Anak Pelaku bersekolah sedangkan saksi Anak Korban saat ini telah berumur 13 (tiga belas) tahun lahir di Serang Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SMP Kelas 1 (satu) Alamat Link Kedung Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Provinsi Banten yang di buktikan dengan Akta Kelahiran Anak Korban NO. 3672.LU.2011.002773 tanggal 27 Juli 2011 dan saat ini Anak Korban masih tetap bersekolah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Pelaku mengakui telah melakukan persetubuhan pertama kali kepada Anak Korban pada awal bulan September 2024 dimana Anak Pelaku melalui Hanphone mengajak anak Korban untu melakukan hubungan badan kepada anak korban dengan mengatakan "AYO KAYA GITU, KALO KAMU GAMAU BERARTI KAMU GA SAYANG SAMA AKU" lalu saksi menjawab "UDAHLAH GA USAH, GA USAH KAYA GITU" lalu Anak Pelaku sempat marah kepada saksi Anak Korban dan karena saksi Anak Korban takut menghilang dan memutuskan hubungannya maka saksi Anak Korban mengiyakan ajakan bersetubuh dengan Anak Pelaku dan saksi korban meminta Anak Pelaku untuk datang kerumah saksi Anak Korban pada malam hari sekira jam 21.00 saat seluruh anggota keluarga tidak ada di rumah;
- Bahwa benar berawal Pada hari Miggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Anak mengajak saksi anak untuk bertemu dirumah saksi anak yang beralamat di Link Kedung Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang pada saat itu anak mengetahui bahwa rumah saksi anak dalam keadaan kosong dan hanya saksi anak yang berada dirumah sendirian, karena anak sudah sering bertemu dirumah saksi anak dan mengetahui kalau saksi anak ditinggal orang tua dan kakanya bekerja sampai malam. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB anak datang kerumah saksi anak dan masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci, dan anak beserta saksi anak masuk ke kamar milik orang tua saksi anak, di dalam kamar tersebut anak dan saksi anak sempat mengobrol, lalu pada saat mengobrol anak mengajak saksi anak untuk rebahan diatas kasur sambil berpelukan, kemudian anak mengajak saksi anak untuk bersetubuh namun saksi anak menolak, lalu Anak merayu dan membujuk saksi Anak. kemudian anak korban menerima ajakan anak, kemudian anak membuka baju anak korban lalu anak menciumi saksi anak serta meremas-remas kedua payudara saksi anak, dan setelah kemaluan anak sudah membesar, anak langsung memasukan alat kelamin anak kedalam lubang kelamin saksi anak dengan posisi anak diatas dan saksi anak. Selanjutnya setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit melakukan persetubuhan anak mengeluarkan sperma di atas perut saksi anak, kemudian sekira pukul 23.30 WIB tiba-tiba kakak saksi anak yaitu saksi Chrisna pulang lalu masuk ke dalam kamar orang tua saksi anak dan memergoki saksi anak dan anak yang bersembunyi di bawah kasur. Setelah kakak saksi anak yaitu saksi Chrisna dan saksi Vicky serta temannya langsung menanyakan banyak hal terhadap anak Raffa, kemudian saksi Vicky memberitahukan kepada saksi Chrisna bahwa di dalam Handphone milik anak terdapat video-video singkat persetubuhan antara anak dan saksi anak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk segera menghubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur terhadap saksi Anak lebih dari satu kali di rumah saksi Anak.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan diversi kepada para pihak yakni antara anak korban yang didampingi oleh orang tuanya, dengan anak pelaku yang didampingi orang tuanya atau walinya, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada tingkat peradilan telah gagal menemukan kata sepakat dalam melakukan diversi dan orang tua anak korban meminta tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Anak Pelaku dan diakui sendiri oleh Anak pelaku sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

**Pertama** : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

**Kedua** : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum adalah :

1. Setiap orang;
2. Dengan Segaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

## **Ad. 1 Setiap Orang;**

Dalam hukum pidana, unsur “setiap orang” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan diri Anak Pelaku dari pertanggungjawabannya sehingga dengan demikian Anak Pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan **Anak Pelaku** yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan Anak Pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Anak Pelaku yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*Setiap orang*" menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi.

## Ad. 2. Dengan Sengaja:

Menurut *Memorie van Toelichting* (Mvt), "yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh) "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan *opzet* sebagai tujuan adalah :

- Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*).
- Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "*gewild*" (dikehendaki) dan "*beoogd*" (dituju).

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk segera menghubungi dan memberitahukan kepada Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya, yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan. Bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan berbuatya dapat dihukum, apakah ia insyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah selain perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan (ketentuan tertulis) dapat juga mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana (pengertian formil dan materiil).

Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas. Jadi tidak semata-mata "Opzet Als. Oogmrek" (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai "Opzet Bij Zekerheidnbewutsbzjin (sengaja akan kemungkinan). Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia Anak Pelaku dengan sengaja dan secara melawan hukum telah mengakui melakukan perbuatan Persebuhan terhadap Anak Korban yang berawal pada awal bulan September 2024 Anak Pelaku melalui Hanphone mengajak anak Korban untu melakukan hubungan badan kepada anak korban dengan mengatakan "AYO KAYA GITU, KALO KAMU GAMAU BERARTI KAMU GA SAYANG SAMA AKU" lalu saksi menjawab "UDAHLAH GA USAH, GA USAH KAYA GITU" lalu Anak Pelaku sempat marah kepada saksi Anak Korban dan karena saksi Anak Korban takut menghilang dan memutuskan hubungannya maka saksi Anak Korban mengiyakan ajakan bersetubuh dengan Anak Pelaku dan saksi korban meminta Anak Pelaku untuk datang kerumah saksi Anak Korban pada malam hari sekira jam 21.00 saat seluruh anggota keluarga tidak ada di rumah dan persetujuan yang pertama tersebut terjadi hingga berulang beberapa kali;

**Bahwa benar Anak Pelaku saat ini telah berumur 17 (tujuh belas) tahun**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk segera menghubungi dan memberitahukan kepada Mahkamah Agung melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kelahiran Anak Pelaku No. 36.04.AL.U.2007.002476 tertanggal 16 April 2007 dimana Anak Pelaku lahir di Serang, 13 Maret 2007, Jenis kelamin : laki-laki, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Pendidikan terakhir SMK Kelas 3 (tiga), Alamat : Perum Griya Serdang Indah Blok I 2 Rt 06/03 Ds.Margagiri Kec.Keramatwatu Kab.Serang Prov.Banten, sekarang masih bersekolah sebagaimana di buktikan dengan surat keterangan dari sekolah tempat Anak Pelaku bersekolah sedangkan saksi Anak Korban saat ini telah berumur 13 (tiga belas) tahun lahir di Serang Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SMP Kelas 1 (satu) Alamat Link Kedung Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Provinsi Banten yang di buktikan dengan Akta Kelahiran Anak Korban NO. 3672.LU.2011.002773 tanggal 27 Juli 2011 dan saat ini Anak Korban masih tetap bersekolah;

Bahwa benar berawal Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Anak mengajak saksi anak untuk bertemu dirumah saksi anak yang beralamat di Link Kedung Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang pada saat itu anak mengetahui bahwa rumah saksi anak dalam keadaan kosong dan hanya saksi anak yang berada dirumah sendirian, karena anak sudah sering bertemu dirumah saksi anak dan mengetahui kalau saksi anak ditinggal orang tua dan kakanya bekerja sampai malam. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB anak datang kerumah saksi anak dan masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci, dan anak beserta saksi anak masuk ke kamar milik orang tua saksi anak, di dalam kamar tersebut anak dan saksi anak sempat mengobrol, lalu pada saat mengobrol anak mengajak saksi anak untuk rebahan diatas kasur sambil berpelukan, kemudian anak mengajak saksi anak untuk bersetubuh namun saksi anak menolak, lalu Anak merayu dan membujuk saksi Anak. kemudian anak korban menerima ajakan anak, kemudian anak membuka baju anak korban lalu anak menciumi saksi anak serta meremas-remas kedua payudara saksi anak, dan setelah kemaluan anak sudah membesar, anak langsung memasukan alat kelamin anak kedalam lubang kelamin saksi anak dengan posisi anak diatas dan saksi anak. Selanjutnya setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit melakukan persetubuhan anak mengeluarkan sperma di atas perut saksi anak, kemudian sekira pukul 23.30 WIB tiba-tiba kakak saksi anak yaitu saksi Chrisna pulang lalu masuk ke dalam kamar orang tua saksi anak dan memergoki saksi anak dan anak yang bersembunyi di bawah kasur. Setelah kakak saksi anak yaitu saksi Chrisna dan saksi Vicky serta temannya langsung menanyakan banyak hal terhadap anak Raffa, kemudian saksi Vicky memberitahukan kepada saksi Chrisna bahwa di dalam Handphone milik anak terdapat video-video singkat persetubuhan antara anak dan saksi anak.

Menimbang bahwa dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku bersama Anak Korban sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 65/VER/RS/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang melakukan pemeriksaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap **anak korban** oleh dokter pemeriksa RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kota Serang yakni dr. Ali Sodikin, Sp.FM Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dengan keimpulan;

*Pada pemeriksaan kkorban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh enam Mei tahun dua ribu sebelas ini, pada selaput dara (hymen) terdapat robekan pada arah jam dua belas, jam tiga, jam enam, dan jam tujuh sesuai dengan arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Ditemukan robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang kemaluan (vagina). Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan sengaja* menurut majelis hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

### **Ad. 3 Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Bahwa unsur di atas tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan diawali dengan cara ancaman kekerasan atau memaksa anak dalam melakukan persetubuhan yang diketahui bahwa korban masih dibawah umur dan dilakukan dengan penuh kesadaran akan akibat yang dilakukannya terhadap korbannya.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan juga termasuk perbuatan persetubuhan diluar perkawinan.

Bahwa menurut Adami Chazawi cabul pengertian adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan oleh orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam pasal ini menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 212) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Persetubuhan adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, di mana anggota kelamin laki-laki masuk ke dalam anggota kelamin perempuan untuk mengeluarkan air mani sedangkan dalam ilmu fikh, persetubuhan disebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

jimak yang artinya adalah masuknya kemaluan suami ke dalam kemaluan istri, baik seluruhnya atau sebagian, baik keluar atau tidaknya air mani, sedangkan dalam KUHP, persetubuhan adalah bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, dengan syarat diketahui atau sepatutnya diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun;

Menimbang bahwa Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku bersama Anak Korban sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 65/VER/RS/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang melakukan pemeriksaan terhadap **anak korban** oleh dokter pemeriksa RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kota Serang yakni dr. Ali Sodikin, Sp.FM Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dengan keimpulan;

*Pada pemeriksaan kkorban anak perempuan yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh enam Mei tahun dua ribu sebelas ini, pada selaput dara (hymen) terdapat robekan pada arah jam dua belas, jam tiga, jam enam, dan jam tujuh sesuai dengan arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Ditemukan robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang kemaluan (vagina). Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta keterangan dari para saksi dan keterangan Anak Pelaku dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Anak Pelaku mengakui telah melakukan persetubuhan pertama kali kepada Anak Korban pada awal bulan September 2024 dimana Anak Pelaku melalui Hanphone mengajak anak Korban untuk melakukan hubungan badan kepada anak korban dengan mengatakan "AYO KAYA GITU, KALO KAMU GAMAU BERARTI KAMU GA SAYANG SAMA AKU" lalu saksi menjawab "UDAHLAH GA USAH, GA USAH KAYA GITU" lalu Anak Pelaku sempat marah kepada saksi Anak Korban dan karena saksi Anak Korban takut menghilang dan memutuskan hubungannya maka saksi Anak Korban mengiyakan ajakan bersetubuh dengan Anak Pelaku dan saksi korban meminta Anak Pelaku untuk datang kerumah saksi Anak Korban pada malam hari sekira jam 21.00 saat seluruh anggota keluarga tidak ada di rumah;

Bahwa benar berawal Pada hari Miggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Anak mengajak saksi anak untuk bertemu dirumah saksi anak yang beralamat di Link Kedung Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang pada saat itu anak mengetahui bahwa rumah saksi anak dalam keadaan kosong dan hanya saksi anak yang berada dirumah sendirian, karena anak sudah sering bertemu dirumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi anak dan mengetahui kalau saksi anak ditinggal orang tua dan kakanya bekerja sampai malam. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB anak datang kerumah saksi anak dan masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci, dan anak beserta saksi anak masuk ke kamar milik orang tua saksi anak, di dalam kamar tersebut anak dan saksi anak sempat mengobrol, lalu pada saat mengobrol anak mengajak saksi anak untuk rebahan diatas kasur sambil berpelukan, kemudian anak mengajak saksi anak untuk bersetubuh namun saksi anak menolak, lalu Anak merayu dan membujuk saksi Anak. kemudian anak korban menerima ajakan anak, kemudian anak membuka baju anak korban lalu anak menciumi saksi anak serta meremas-remas kedua payudara saksi anak, dan setelah kemaluan anak sudah membesar, anak langsung memasukan alat kelamin anak kedalam lubang kelamin saksi anak dengan posisi anak diatas dan saksi anak. Selanjutnya setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit melakukan persetubuhan anak mengeluarkan sperma di atas perut saksi anak, kemudian sekira pukul 23.30 WIB tiba-tiba kakak saksi anak yaitu saksi Chrisna pulang lalu masuk ke dalam kamar orang tua saksi anak dan memergoki saksi anak dan anak yang bersembunyi di bawah kasur. Setelah kakak saksi anak yaitu saksi Chrisna dan saksi Vicky serta temannya langsung menanyakan banyak hal terhadap anak Raffa, kemudian saksi Vicky memberitahukan kepada saksi Chrisna bahwa di dalam Handphone milik anak terdapat video-video singkat persetubuhan antara anak dan saksi anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak Pelaku melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Anak Pelaku tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, sebab menurut Penasihat Hukum Anak Pelaku dalam tuntutan pidana Penuntut Umum menyatakan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ke satu adalah terbukti dan oleh karena itu Penasihat Hukum Anak Pelaku tidak sependapat dengan kesimpulan tersebut, Karena menurut Penasehat Hukum tidak sepenuhnya Anak palaku bersalah tetapi anak korban juga telah membujuk rayu sehingga terjadi perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak dibawah umur sehingga penempatan posisi hukum anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaku secara tidak seimbang, serta menuntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sangat berat sekali dengan pertimbangan sbb:

1. Pelaku anak masih sekolah dan mempunyai cita-cita masa depan.
2. Pelaku anak menyesali perbuatannya;
3. Pelaku anak adalah generasi penurus
4. Anak adalah masa depan bangsa

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutus karena alasan-alasan sbb:

1. Prinsip Perlindungan dalam SPPA, Semua Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan anak.
2. Penghindaran Penahanan, anak hanya dapat ditahan sebagai Upaya terakhir dan untuk waktunya sesingkat-singkatnya alternatif seperti Rehabilitasi atau pembinaan di rumah lebih di utamakan;
3. Hak Anak, anak berhak atas pendampingan dari penasehat hukum, psikolog, atau pekerja sosial selama proses pengadilan;

Sehingga Penasihat Hukum Anak Pelaku memohon kepada Majelis Hakim dapat untuk menjatuhkan putusan

1. Mengingat anak masih memiliki masa depan yang Panjang, agar mengembalikan kepada orang tuanya dan menjadikan Marbot di Masjid sebagai saran dari BAPAS
2. dikarenakan anak masih sekolah dan sekarang kelas 3 bulan Desember akan dilakukan Ujian Nasional serta dilihat dari teori Hukum tentang anak yang terjerat hukum adalah anak membutuhkan pembinaan moral dan Pendidikan dibandingkan hukuman;
3. Terdakwa masih mau sekolah untuk melanjutkan dan menggapai cita-citanya
4. Usia anak sebagai pertimbangan bahwa Tindakan anak bisa terjadi karena ketidaktahuan atau pengaruh lingkungan sehingga apabila seseorang melakukan perbuatan karena ketidaktahuannya maka orang tersebut tidak dapat di pidana (*teori hukum Pidana*);
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Serta anak pelaku telah menyampaikan dalam persidangan bahwa dirinya merasa menyesal, berjanji tidak mengulang kembali, belum pernah dihukum, mengakui terus terang, berjanji tidak mengulang kembali dan Anak Pelaku masih berkeinginan melanjutkan pendidikannya, serta anak pelaku telah meminta maaf kepada anak korban dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku diatas,

Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik / Jawaban atas pembelaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk segera menghubungi Panitera di Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penasihat Hukum Anak Pelaku secara tertulis pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dengan menjelaskan bahwa semua unsur Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum telah terbukti berdasarkan pada persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Pelaku, alat bukti surat berupa Visum et repertum, barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang jika dihubungkan dengan unsur-unsur dari dakwaan pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terbukti;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Anak Pelaku dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA Kelas I Tangerang, dikurangi masa penahanan yang telah di jalani oleh Anak Pelaku dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara kemasyarakatan (sosial justice), moral (moral justice) dan hukum (legal justice), apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Anak Pelaku, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Anak Pelaku menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Anak Pelaku menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak Pelaku maupun Replik/ Jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembuktian unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi sehingga menurut Penasihat Hukum Anak Pelaku tuntutan pidana Penuntut Umum tidak sepenuhnya Anak palaku bersalah dan penuntutan pidana kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang dianggap terlalu tinggi, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian pidana penuntut umum telah terbukti yang mendasarkan pada persesuaian keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa visum et repertum ditambah keterangan Anak Pelaku dan barang bukti maka telah jelas penuntut umum telah mampu membuktikan dakwaan maupun tuntutanannya dipersidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk segera menghubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim akan berpedoman pada SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak Pidana Bersyarat yang menyatakan bahwa apabila dinyatakan pidana bersyarat harus diikuti dengan syarat khusus yaitu:

- Bahwa masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan pidana syarat umum tetapi paling lama 3 (tiga) tahun;
- Di dalam amar putusan yang disertai dengan syarat khusus, harus dicantumkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 73 ayat 7 (tujuh) yaitu selama menjalani masa pidana dengan syarat Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan, agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
- Syarat khusus untuk pidana bersyarat terhadap pidana anak hendaknya bersifat konstruktif, tidak menghambat proses belajar, serta tidak menghambat perkembangan psikis anak dan tidak menyulitkan proses pelaksanaannya;
- Dalam hal penjatuhan pidana terhadap pidana anak yang masih sekolah, maka pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana kerja agar dilaksanakan di luar jam sekolah dan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja atau di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) setempat atau yang terdekat di tempat tinggal anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum merupakan "Dominus Litis" dalam hal penuntutan, oleh karena itu KUHP telah mengatur dan memerintahkan Penuntut Umum untuk terlebih dahulu meneliti hasil penyidikan Penyidik agar hak Penuntut Umum melakukan penuntutan bisa dilakukan dengan tepat dan benar, dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat bahwa pembuktian penuntut umum dalam perkara ini telah terbukti, namun pada sisi lain Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal Penjatuhan Pidana Penjara (Strafmat) kepada Anak Pelaku selama 5 (lima) tahun sesuai dengan ancaman pidana penjara minimal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Majelis Hakim akan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak Pidana dalam ini adalah anak, sebagaimana tersebut diatas serta Majelis Hakim akan lebih memperhatikan keadaan Anak Pelaku jika diputuskan terlampaui berat sebagaimana sesuai dengan batasan minimal dalam undang-undang a quo serta tidak tercapainya RUH dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak itu sendiri yang sejatinya undang undang tersebut dibuat untuk melindungi hak anak baik anak pelaku maupun anak korban yang berhadapan dengan hukum, maka tentunya asas hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan tak terpenuhi kepada Anak Pelaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kekeliruan dalam penerapan hukum masih dapat ditolerir terhadap kekeliruan atau kelalaian kecil, tapi tidak dibenarkan kalau dalam kekeliruan tersebut menyebabkan kerugian bagi seorang Anak Pelaku dalam pembelaannya, sebab ini termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa asas hukum yang lain juga mengatur apabila terjadi perubahan suatu Undang-undang, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi diri Anak Pelakulah yang harus diberlakukan;

Menimbang, bahwa dengan mendasari pertimbangan Majelis Hakim diatas maka menurut hemat Majelis Hakim Pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku akan dipertimbangkan lebih lanjut dan mengenai Penjatuhan Pidana Penjara (Strafmart) mengenai batasan minimal penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak sependapat mengenai hal tersebut dengan tetap mempertimbangan masa depan yang baik berupa keringanan hukuman yang terbaik kepada Anak Pelaku yang diketahui masih seorang anak dan belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku telah terbukti bersalah, maka terhadapnya, patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun sebelum penjatuhan hukuman terhadap diri Anak Pelaku tersebut, dalam hal ini Majelis menggunakan sistem Peradilan Anak sesuai dengan Perundang Undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak bagi anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) serta berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tentang penjatuhan pidana minimal terhadap anak pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak Pelaku diketahui belum berumur 18 tahun dan walaupun sudah pernah kawin namun belum cukup berumur 18 tahun maka harus diberlakukan Hukum Acara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti Perundang undangan No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap pelakunya akan diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dari pelaku tindak pidana orang dewasa serta menitik beratkan Anak Korban dan Anak Pelaku dilakukan diversi dan restorasi terlebih dahulu untuk menjamin hak hak anak korban maupun anak pelaku yang bermasalah dengan hukum ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Anak Pelaku yang diajukan di muka persidangan diketahui Anak Pelaku masih berumur 17 tahun saat melakukan tindak pidana, yang dibuktikan dengan adanya bukti foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Anak Pelaku Nomor 36.04.AL.U.2007.002476 tertanggal 16 April 2007, dengan demikian maka diketahui bahwa Anak Pelaku masih belum genap berusia 18 tahun seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

materil maupun formil. Perbedaan ancaman pidana bagi Anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari ancaman pidana maksimal terhadap orang dewasa, serta adanya pidana bersyarat bagi anak yang bermasalah dengan hukum yang termuat dalam pasal 71 ayat (1) dan pasal 73 yang memuat (8) delapan ayat sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa penanganan anak nakal di masyarakat menurut telaah kriminologis menghasilkan model-model peradilan yang lazim diterapkan dalam penanganan anak nakal tersebut, yakni: (a) *model retributif*, (b) *model pembinaan perilaku secara individual*, dan (c) *model restoratif*.

Menimbang, bahwa Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subyek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggung jawaban, sebagai layaknya seorang subyek hukum yang normal. Tingkah laku menyimpang anak tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersamakannya dengan orang dewasa;

Menimbang, bahwa seseorang yang di tentukan sebagai anak dianggap sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, dimana kekuatan fisik dan kemampuan berpikir seseorang yang dianggap sebagai anak dianggap belum sempurna sehingga tidak sama dengan kemampuan berpikir orang dewasa;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran seperti itulah maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa. Sehingga harus dicegah tindakan sewenang-wenang dari orang dewasa terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa dengan filosofi pemikiran seperti yang diuraikan tersebut di ataslah, maka dibuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang kemudian dirubah dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya dirubah dan digantikan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa akibat rezim Undang Undang tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya telah membuat Penegak hukum berulang ulang melanggar Undang-undang untuk memberikan keadilan terhadap perkara pidana yang pelakunya adalah "anak", sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah dari kekeliruan penerapan Undang-undang tersebut dan hal tersebut membuat anak sebagai pelaku tindak pidana telah menerima kesewenang-wenangan penegak hukum;

Menimbang, bahwa disisi lain putusan Pengadilan harus memikirkan agar bersifat visioner yakni berkepentingan menyelesaikan masalah hukum untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka panjang ke depan yang mampu mendorong terciptanya ketertiban dan ketaatan penegak hukum dalam rangka penegakan hukum itu sendiri, sebab tidaklah boleh penegakan hukum ditegakkan dengan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa pihak Pembimbing pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Serang yang nama **M. EFENDI SUSUNAN, S.H.** telah pula melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap sidang anak bernama **ANAK PELAKU**, di Cilegon pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan kesimpulan yang pada pokoknya :

1. Anak pelaku bernama Raffa Kurniawan Bin Sukur Kasto lahir di Kabupaten Serang Banten tanggal 13 Maret 2007 (berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 36.04.AL.U 2007.002476), klien anak dari pasangan Bapak Sukur Kasto dan Ibu Suprihatin. Klien saat ini diproses secara hukum atas dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan atau pasal 82 UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No.01 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Anak pelaku merupakan anak yang masih berstatus pelajar kelas XII (dua belas) di SMK Fatahilah Serdang Serang Banten, saat permasalahan ini terjadi klien sedang bersama dengan anak korban.
3. Faktor penyebab klien melakukan tindak pidana ialah faktor pergaulan yang tidak baik (lingkungan/teman/gadget), peran serta korban (victim precipitation) dan kurang maksimalnya pembimbingan dan pengawasan dari orang tua klien maka terjadi tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur.
4. Perbuatan klien mengakibatkan kedua orang tua korban dan saudaranya marah, kecewa dan sedih .
5. Klien terlibat dalam tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dilatarbelakangi oleh pergaulan klien yang tidak baik (lingkungan/teman/gadget), peran serta korban (victim precipitation) dan faktor kurang maksimalnya pembimbingan dan pengawasan orang tua.
6. Memperhatikan Pasal 71 ayat 1 huruf b No.2 UU RI No.11 Th.2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Kedua orang tua klien masih mampu mendidik, membimbing, mengawasi memiliki keinginan yang kuat dan berjanji untuk memaksimalkan pembimbingan dan pengawasan terhadap anaknya;

dan dalam kesimpulan tersebut rekomendasi pihak Pembimbing Bapas kelas I Serang mengharapkan agar meskipun Anak Pelaku terbukti bersalah, namun perlu dipertimbangkan Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, Pembimbing Kemasyarakatan tersebut merekomendasikan kiranya **Anak Pelaku** dikenai pidana berupa pidana bersyarat berupa "*pelayanan masyarakat di Masjid Baiturrohman di Perumahan GSI Rt.06/07 Ds.Margatani Kec.Kramatwatu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Serang Prov.Banten”, sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat 1 huruf b No.2 UU RI No.11 Th.2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari rekomendasi pihak Bapas diatas yang memohon kepada Majelis Hakim agar Anak Pelaku dikenakan pidana bersyarat dengan pelayanan masyarakat di Masjid Baiturrohman di Perumahan GSI Rt.06/07 Ds.Margatani Kec.Kramatwatu Kab.Serang Prov.Banten, menurut Majelis Hakim sudah tepat, namun Majelis hakim tetap mempertimbangkan pendidikan dan masa depan yang terbaik bagi Anak Pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang tepat dan adil kepada Anak Pelaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas: a. pidana peringatan, b. pidana dengan syarat yang terdiri dari pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, c. pelatihan kerja, d.pembinaan dalam lembaga dan e.penjara. kemudian dalam Pasal 73 Undang-Undang a quo memuat 8 ayat, yang dalam ayat 1 menyebutkan bahwa Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, dalam ayat 2 menyebutkan bahwa Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus, dalam ayat 3 bahwa syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, dalam ayat 4 menyebutkan bahwa syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak, dalam ayat 5 menyebutkan bahwa masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum, dalam ayat 6 menyebutkan bahwa Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun, dalam ayat 7 menyebutkan bahwa selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan dan dalam ayat 8 menyebutkan bahwa Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa dengan mendasari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik kepada anak maka anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini adalah **Anak Pelaku** sepatutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijatuhi pidana pokok dengan syarat pengawasan, sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-3, yaitu syarat Pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memberikan penjatuhan pidana pokok berupa pidana dengan syarat pengawasan dengan pertimbangan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam Konstitusi anak memiliki peran strategis yang secara tegas menjamin setiap hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan atas perlindungan dari kekerasan maupun perlindungan dari hukum, oleh sebab itu kepentingan terbaik bagi anak patut dilindungi sebagai penerus generasi bangsa. Pada sisi lain anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang kian hari dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup, dengan demikian maka perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, para penegak hukum dan lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana penjara kepada anak atau Anak Pelaku tidak selalu dapat dipahami oleh anak, penjatuhan pidana penjara justru semakin menyisahkan luka dihati anak karena masih tingginya angka kriminalitas yang berakhir dengan pemenjaraan, dengan demikian maka menunjukan bahwa pidana tipe ini tidak efektif dan belum mencapai tujuan yang diinginkan. Penjatuhan pidana penjara yang dimaksudkan agar si anak menjadi jera dan tidak mau mengulangi lagi kejahatannya, justru tidak jarang menurunkan harga diri anak dan menimbulkan dendam yang mendalam;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan anotasi Prof. Barda Nawawi Arief, S.H. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Terbitan Kencana Predana Group, Tahun 2008, halaman 214, bahwa tujuan pemidanaan jika dilihat dari aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dapat dikatakan efektif jika pidana tersebut sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek "pencegahan umum" (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan, dengan demikian maka pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis pidana lainnya, namun kejahatan terus saja meningkat pesat sehingga tidak adanya pengaruh pencegahan atau setidaknya ada korelasi antara banyaknya pidana penjara yang dijatuhkan dengan menurunnya jumlah kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara bagi Anak Pelaku yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih tergolong anak tidaklah tepat, sebab akan mengekang tumbuh kembangnya anak dan masa depan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan "barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan "yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) Potong daster berwarna dasar hitam corak bunga warna ungu;
- 1 (Satu) potong BH berwarna pink muda garis putih.
- 1 (satu) Potong Celana berwarna biru turkis;

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana dan Anak Pelaku sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana kepada Anak Pelaku dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Anak Pelaku, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Anak Pelaku yaitu:

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma mendalam bagi anak korban dan keluarga anak korban;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku belum pernah dijatuhi pidana;
- Anak Pelaku bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Anak Pelaku masih tergolong anak-anak dan masih sangat berusia muda sehingga diharapkan Anak Pelaku dapat merubah tingkah lakunya dalam pergaulan hidup dimasyarakat;
- Anak Pelaku ingin kembali melanjutkan studi sampai pada jenjang universitas;
- Anak Pelaku mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak Pelaku berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Anak Pelaku** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana syarat dengan pengawasan kepada **Anak Pelaku** berupa *pelayanan masyarakat di Masjid Baiturrohman di Perumahan GSI Rt.06/07 Ds. Margatani Kec. Kramatwatu Kab. Serang Prov. Banten* selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana syarat dengan pengawasan yang dijalani **Anak Pelaku** agar tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan kebebasan anak;
4. Menetapkan agar **Anak Pelaku** yang menjalani pidana dengan syarat pengawasan harus mengikuti wajib belajar selama 9 (Sembilan) Tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon untuk segera melapor kepada Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan agar Anak Pelaku menempati persyaratan yang telah ditetapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) Potong daster berwarna dasar hitam corak bunga warna ungu;
  - 1 (satu) potong BH berwarna pink muda garis putih.
  - 1 (satu) Potong Celana berwarna biru turkis.Dikembalikan kepada saksi Anak;
7. Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Serang pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh **CUCU MULYANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **RIMA EKA HARDIYANI, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon, dengan dihari Anak Pelaku, Penasehat Hukum Anak Pelaku. Orang Tua/ Wali Anak Pelaku, Bapas Kelas I Serang, tanpa di hadiri oleh Peksos dan Tokoh Masyarakat;

Hakim Ketua,

**H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**CUCU MULYANA, S.H.**